



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5005

PERBANKAN. BI. Bank Konvensional. Bank Syariah. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/15/PBI/2009
TENTANG
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL
MENJADI
BANK SYARIAH

I. UMUM

Sistem perbankan nasional yang mengakomodasi konsep *dual banking system* memberikan jalan bagi berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah yang semakin berkembang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan perekonomian nasional.

Peran (*share*) perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional perlu ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan jumlah jaringan kantor melalui pembentukan bank syariah baru atau membuka peluang yang lebih besar untuk pelaksanaan perubahan kegiatan usaha (konversi) bank konvensional menjadi bank syariah. Upaya peningkatan jaringan kantor perbankan syariah tersebut juga dimaksudkan untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap keberadaan perbankan syariah serta minat para investor untuk masuk dalam industri perbankan syariah.

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang terkait dengan kelembagaan, kepengurusan dan kegiatan usaha bank syariah, termasuk ketentuan tentang perubahan kegiatan usaha (konversi) bank konvensional menjadi bank syariah. Pelaksanaan perubahan kegiatan usaha (konversi) bank konvensional menjadi bank syariah harus tetap memperhatikan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian sehingga dapat tercipta perbankan syariah yang kuat dan konsisten dalam menerapkan Prinsip Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

BPR atau BPRS yang ingin menjadi Bank Umum Syariah harus mendirikan Bank Umum Syariah terlebih dahulu. Selanjutnya, seluruh hak dan kewajiban (*asset and liabilities*) BPR atau BPRS dialihkan kepada Bank Umum Syariah baru, kemudian izin usaha BPR atau BPRS dicabut atas permintaan bank (*self liquidation*).

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Bagi Bank Umum Konvensional dicantumkan dalam rencana bisnis, sedangkan bagi BPR dicantumkan dalam rencana kerja.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah” adalah laporan keuangan sebagai Bank Syariah yang menunjukkan laba rugi tahun berjalan dan laba rugi tahun lalu memiliki saldo Rp.0,00 (nol rupiah) atau nihil.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku” adalah antara lain Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 8

Ayat (1)

Besarnya rasio KPMM didasarkan pada hasil penilaian Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan Bank Umum Syariah” antara lain adalah:

- uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang berlaku bagi Bank Umum Syariah;
- penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah; dan
- Kelembagaan Bank Umum Syariah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan BPRS” antara lain adalah:

- a. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang berlaku bagi BPRS;
- b. penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* yang berlaku bagi BPRS;
- c. kelembagaan BPRS; dan
- d. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPRS.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pemberian izin perubahan kegiatan usaha diberikan dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. analisis atas rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah yang tidak bersedia diubah menjadi nasabah Bank Syariah;
- b. analisis atas rencana bisnis jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi Bank Umum Syariah, dan analisis atas rencana kerja tahunan bagi BPRS;
- c. hasil uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi; dan
- d. hasil wawancara terhadap calon anggota DPS.

Ayat (2)

Hal-hal yang harus dijelaskan melalui presentasi di Bank Indonesia antara lain:

- a. misi dan visi perubahan kegiatan usaha;
- b. hasil studi kelayakan mengenai peluang pasar penghimpunan dan penyaluran dana;

- c. rencana bisnis jangka pendek dan menengah bagi Bank Umum Syariah, dan rencana kerja tahunan bagi BPRS;
- d. sistem teknologi informasi (IT);
- e. jumlah dan lokasi kantor Bank Syariah; dan
- f. struktur organisasi dan personalia.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Pencantuman kata “Syariah” dilakukan sebagai berikut:

1. untuk Bank Umum Syariah, pencantuman kata “Syariah” dapat dilakukan sebelum kata “Bank” atau setelah nama bank;
2. untuk BPRS, pencatuman kata “Syariah” dilakukan dengan penyebutan frase “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” atau “BPR Syariah” atau “BPRS” sebelum nama bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah:

- a. diperpanjang apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeure*) atau pertimbangan lain yang dapat diterima. Perpanjangan jangka waktu tersebut diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- b. dibatalkan apabila Bank Syariah hasil perubahan kegiatan usaha tidak dapat memberikan alasan yang relevan atas keterlambatan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (3)

Pelaksanaan pengumuman dilakukan melalui:

- a. surat kabar yang mempunyai peredaran nasional, untuk Bank Umum Syariah;
- b. surat kabar lokal atau papan pengumuman di tempat kedudukan kantor BPRS, untuk BPRS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Batas waktu penyelesaian dapat diperpanjang apabila kegagalan penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeure*) atau pertimbangan lain yang dapat diterima.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.